

ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
(STUDI PUTUSAN NOMOR 149/PID.SUS/2015/PN.TEMBILAHAN)

JURNAL HUKUM

*Diajukan Untuk Memenuhi Tugas – Tugas dan Memenuhi
Syarat – Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana*

Oleh :

KARDOPA NABABAN

110200338

Hukum Pidana



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
(STUDI PUTUSAN NOMOR 149/PID.SUS/2015/PN.TEMBILAHAN)

JURNAL HUKUM

Oleh :

KARDOPA NABABAN
110200338

Jurnal Hukum Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Tugas
Di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
Medan

Diketahui Oleh
Ketua Departemen Hukum Pidana

Dr. M. Hamdan, SH, M.Hum
NIP : 195703261986011001

Editor:

Liza Erwina, S.H., M.H
NIP : 196110241989032002

ABSTRAKSI

Kardopa Nababan *

Liza Erwina**

Marlina ***

Tindak pidana perdagangan orang membelenggu hak-hak asasi serta kemerdekaan diri dan menghambat pertumbuhan dan kepribadian anak yang bersangkutan, lebih lanjut akan menghambat juga terhadap proses pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang potensial dan berkualitas, sehingga anak sangat membutuhkan perlindungan yang memadai. Analisis Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (studi putusan Nomor 149/Pid.Sus/2015/Pn Tembilahan) berupaya menganalisis perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan Orang. Upaya-upaya perlindungan anak harus telah dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara. Peraturan Perundang-undangan telah banyak yang menjadi landasan berpijak untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah : pertama, bagaimana pengaturan hukum pidana terhadap perlindungan anak korban tindak pidana perdagangan orang di Indonesia. Kedua, bagaimana faktor-faktor Penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan anak di Indonesia. Ketiga, bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana perdagangan orang (studi putusan Nomor 149/Pid.Sus/2015/Pn Tembilahan).

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yaitu jenis penelitian yang mengacu kepada norma-norma dan asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Sifat penelitian adalah deskriptif analisis yaitu dengan menggambarkan pelaksanaan berdasarkan putusan pengadilan secara analisis terhadap norma-norma dan asas-asas yang terdapat dalam undang-undang.

Analisis yuridis perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana perdagangan orang dalam putusan nomor 149/Pid.Sus/205/PN.Tembilahan, Majelis hakim dalam ,memutus perkara pidana ini sudah sesuai dengan Pasal 76 F UU No 35 Tahun 2014 Jo Pasal 83 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kata Kunci : Perlindungan, Anak Korban, Tindak Pidana, Perdagangan Orang

*) Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

**) Dosen/Staff Pengajar Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Sumatera Utara

***) Dosen/Staff Pengajar Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Sumatera Utar

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah anugerah Allah Yang Maha Kuasa sebagai calon generasi penerus bangsa yang masih dalam masa perkembangan fisik dan mental. Anak pada kenyataannya selalu dianggap sepele oleh orang dewasa, kewajiban mereka selalu dituntut tanpa memperhatikan hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan, sehingga hak-hak mereka seringkali terabaikan, padahal pembinaan dan perlindungan yang baik terhadap anak akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan fisik, mental, dan sosialnya kelak. Ketiga elemen tersebut seharusnya diperoleh anak secara seimbang, sehingga masa depannya tidak berantakan, bahkan berpotensi untuk mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa yang mungkin belum tercapai hingga sekarang¹.

Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum, oleh karena itu perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak. Perlindungan anak dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bagian yaitu: perlindungan anak yang bersifat yuridis dan non yuridis. Perlindungan anak yang bersifat yuridis meliputi: perlindungan dalam bidang hukum publik dan bidang

¹ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum (Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, Halaman. 1.

hukum keperdataan. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi: perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan².

Pemerintah berusaha dalam penghapusan perdagangan manusia di Indonesia pada periode 2002 sampai dengan sekarang sudah terlihat. Usaha ini sejak dilahirkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Keppres Nomor 59 tahun 2002 tentang RAN Penghapusan Bentuk-Bentuk Terburuk untuk Anak, Keppres Nomor 87 tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak, serta aksi-aksi nyata dari pihak terkait, LSM, organisasi kemasyarakatan, kepolisian dan lain-lain maka pada akhir bulan Juni 2003 Indonesia telah naik ke peringkat kedua yang melakukan upaya, yang berarti satu tingkat lebih baik³.

Menyadari bahwa anak merupakan bagian yang sangat penting bagi kelangsungan dan kualitas hidup serta penentu masa depan bangsa, sudah seharusnya kejahatan perdagangan anak segera ditanggulangi secara memadai karena korban sangat membutuhkan perlindungan demi pemenuhan hak asasi manusia yang dimilikinya sejak lahir, maka penulis mengangkat judul **“Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan No 149/Pid.Sus/2014/Pn. Tembilahan).**

² Maidin Gultom *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT. Refika Utama, Bandung, 2013, Halaman.34. (selanjutnya disebut Maidin Gultom I)

³Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, Halaman. 152.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, adapun rumusan masalah dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimanakah pengaturan hukum pidana terhadap perlindungan anak korban tindak pidana perdagangan orang di Indonesia?
2. Apasajakah faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan anak di Indonesia?
3. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana perdagangan orang (studi putusan nomor 149/Pid.Sus/2015/PN. Tembilahan)

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah, antara lain:

1. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan pengaturan hukum pidana terhadap perlindungan anak korban tindak pidana perdagangan orang di Indonesia
2. Untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya perdagangan anak di Indonesia
3. Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana perdagangan orang dalam putusan nomor 149/pid.sus/2015/pn.tbh

D. Mamfaat Penulisan

1. Secara Teoritis

Penulisaan ini diharapkan memberi manfaat untuk ilmu pengetahuan dan menambah literatur dan referensi mengenai perlindungan terhadap anak korban tindak pidana perdagangan orang, juga diharapkan memberikan sumbangsih terhadap kalangan civitas akademika, serta para ilmuwan lainnya.

2. Secara Praktis

Penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat untuk aparat penegak hukum dan pemerintah sehingga dapat memperhatikan hak-hak Anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang dalam proses peradilan pidana dan juga masalah bantuan hukum kepada korban yang tidak mampu dan buta hukum.

C. Keaslian Penulisan

”ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (STUDI PUTUSAN NOMOR 149/PID.SUS/2015/PN.TEMBILAHAN)” belum pernah ditulis di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, hal tersebut dibuktikan dengan adanya bukti uji bersih dari pihak fakultas hukum USU. Pengangkatan permasalahan dalam skripsi ini juga murni merupakan hasil pemikiran penulis berdasarkan problematika yang sering terjadi di kehidupan sekarang, maupun dari media-media yang pernah penulis baca, oleh karena itu, tidak ada yang dapat dijadikan dasar bahwa skripsi ini merupakan hasil plagiat dari karya ilmiah lain, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

D. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1997 tentang peradilan anak. Pasal 1 menyatakan anak adalah “orang yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak yaitu anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979, LN 1979-32 tentang Kesejahteraan Anak dalam Pasal 1, anak adalah: seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin⁴.

2. Pengertian Korban

Pengertian korban banyak dikemukakan oleh para ahli maupun bersumber dari konvensi-konvensi internasional yang membahas mengenai korban kejahatan, sebagian diantaranya sebagai berikut:

1. Arief Gosita

Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat dari tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.

⁴ Chairul Bariah Mozasa, *Aturan-Aturan Hukum Trafficking (Perdagangan Perempuan dan Anak)*, Medan, USU Press, 2005, Halaman 3

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumahtangga.

Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkungan rumah tangga.

3. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pengertian perdagangan Orang menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan Orang, Pasal 2 ayat (1) berbunyi:“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau mamfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi orang tersebut diwilayah Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,00 (seratus duapuluh juta rupiah) dan paling bannyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”⁵.

E. Metode Penelitian

Penelitian tidak dapat berjalan secara terarah apabila tidak ada metode yang digunakan di dalamnya. Metode penelitian disini diperlukan, sekaligus

⁵ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan Orang

sebagai pertanggungjawaban secara ilmiah. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

2. Pendekatan penelitian

Penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan dan bahan-bahan sekunder

3. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan sosiologis, yang dimulai dari berlakunya Undang-Undang yang mengatur Anak sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dan pengaruh berlakunya peraturan perundang-undangan tersebut terhadap kehidupan masyarakat serta faktor non hukum terhadap berlakunya ketentuan hukum positif.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui teknik studi pustaka yaitu dengan melakukan penelitian terhadap data sekunder yang meliputi: Peraturan-peraturan nasional yang berhubungan dengan tulisan ini, Yurisprudensi yaitu putusan pengadilan studi putusan no. 149/Pid.Sus/2014/PN. Tbh), serta penelitian terhadap bahan hukum sekunder, yang meliputi karya penelitian, karya dari kalangan hukum lainnya, dan hasil penelitian dan bahan-bahan penunjang yang mencakup bahan-bahan yang memberi petunjuk-petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus hukum, ensiklopedia dan sebagainya.

5. Analisis Data

Pada penelitian hukum normatif dilakukan penelaahan data sekunder, dan biasanya data yang disajikan berikut dengan analisisnya⁶. Metode analisis data yang dilakukan adalah analisa kualitatif, yaitu dengan :

- a. Pengumpulan bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas;
- b. Pemilahan terhadap bahan-bahan hukum yang relevan tersebut agar sesuai dengan masing-masing permasalahan;
- c. Pengolahan dan penginterpretasian data untuk menarik kesimpulan dari permasalahan;
- d. Pemaparan kesimpulan, dalam hal ini kesimpulan kualitatif, yang dituangkan ke dalam bentuk pernyataan dan tulisan.

F. Sistematika Penulisan

Pembahasan dan penyajian suatu penelitian harus teratur agar tercipta karya ilmiah yang baik. Skripsi ini dibagi dalam beberapa bab yang saling berkaitan satu sama lain, karena isi dari skripsi ini berhubungan antara bab yang satu dengan bab yang lain. Skripsi ini dibagi dalam 5 (lima) bab yang disusun secara sistematis untuk menguraikan masalah yang akan dibahas dengan urutan sebagai berikut:

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Depok, 1994, Halaman. 69.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dikemukakan tentang Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Manfaat Penulisan, Keaslian Penulisan, Tinjauan Kepustakaan, Metode Penulisan dan Sistematika Penulisan.

BAB II PENGATURAN HUKUM HUKUM PIDANA TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI INDONESIA

Merupakan bab kedua yang membahas pengaturan hukum pidana terhadap anak korban tindak pidana perdagangan orang terdiri, UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang UU Nomor 31 tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Perda Nomor 6 tahun 2004 tentang Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan anak.

BAB III FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK DI INDONESIA

Merupakan bab yang membahas mengenai Faktor-faktor Penyebab terjadinya Tindak Pidana Perdagangan anak yang terjadi di Indonesia yaitu faktor intern, serta faktor ekstern.

BAB IV ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (PUTUSAN NOMOR 149/PID.SUS/2015/TBH)

Merupakan bab yang berisi upaya perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana perdagangan orang yang menganalisis kasus terhadap Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2015/Tbh

BAB V PENUTUP

Pada bab terakhir ini akan dikemukakan kesimpulan pembahasan dari bab pertama hingga bab terakhir penulisan yang merupakan ringkasan dari substansi penulisan skripsi ini. Paling aah saran dari penulis dalam kaitannya dengan masalah yang dibah

BAB II

PENGATURAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI INDONESIA

A. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pasal 76F Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan anak”⁷.

Pasal 83 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Yaitu Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76F dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)”⁸.

B. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa perdagangan orang adalah sebagai berikut:“Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan,

⁷ Pasal 76F Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

⁸ Pasal 83 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan didalam negara maupun antar negara, untuk tujuan mengeksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.”

C. Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, mengatur beberapa hak yang diberikan kepada saksi dan korban yang meliputi⁹ :

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Dirahasiakan identitasnya;

⁹ Dikdik Mansur dan Elisatris Gultom, *op.cit.*, Halaman. 151-153.

- j. Mendapat identitas baru;
- k. Mendapat tempat kediaman sementara;
- l. Mendapat tempat kediaman baru;
- m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. Mendapat nasihat hukum;
- o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
- p. Mendapat pendampingan.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 13 Tahun 2006 Pasal 5 ayat (2), hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada saksi dan/atau korban tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK¹⁰.

D. Perda Nomor 6 tahun 2004 tentang Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak

Nilai-nilai yang dianut/terkandung dalam pelaksanaan RAP P3A ini adalah¹¹:

- a. Kepentingan terbaik untuk perempuan dan anak, yaitu bahwa dalam semua tindakan yang dilakukan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun masyarakat, swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintahan atau badan legislatif yang menyangkut anak dan perempuan harus menjadi pertimbangan utama;

¹⁰ *Ibid.*, Halaman. 154.

¹¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, PT. Refika Aditama Bandung, Halaman. 62-63. (selanjutnya disebut maidin Gultom II)

- b. Kemitraan, yakni: segala upaya yang dilakukan dalam mengimplimentasikan Rencana Aksi Propinsi harus dilakukan secara terkoordinatif dan melibatkan semua pihak yang terkait;
- c. Nondiskriminasi artinya, artinya: semua upaya perlindungan hak yang diakui harus diberlakukan kepada setiap anak dan perempuan (korban maupun bukan korban) tanpa adanya perbedaan apapun;
- d. Transparansi dan memiliki integritas serta komitmen yang tinggi, artinya; pelaksanaan rencana aksi ini harus dilakukan secara terbuka, jujur, bebas dari tarikan kepentingan individu, terbebas dari korupsi, dan dilandasi keinginan yang hakiki demi penyelamatan korban (*trafficking*) perempuan dan anak;
- e. Profesional dan berkualitas, artinya: pelaksanaan rencana aksi propinsi harus dilakukan sesuai dengan kemampuan, tugas, fungsi dan peran dari masing-masing institusi, baik yang bergabung dengan gugus tugas maupun *stakeholder* terkait dengan mengedepankan kualitas hasil dan dampak yang dirasakan target grup;
- f. Partisipasi anak dan perempuan, maksudnya bahwa pendapat anak dan perempuan (korban maupun bukan korban) terutama menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupan dan kepentingannya, perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan.

BAB III

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK DI INDONESIA

Manusia sebagai makhluk pribadi juga sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial tentunya mempunyai suatu hubungan erat ataupun memiliki keterkaitan dalam kehidupannya. Kehidupan dalam bermasyarakat ada kalanya terjadi suatu benturan kepentingan satu dengan lainnya dan juga terdapat penyimpangan-penyimpangan terhadap norma-norma hukum yang dikenal dengan sebutan kejahatan. Kejahatan merupakan masalah sosial yaitu masalah yang timbul ditengah-tengah masyarakat dimana pelaku dan korbannya adalah anggota masyarakat itu sendiri. Usaha telah dilakukan untuk mempelajari dan meneliti sebab-sebab yang mempengaruhi manusia itu melakukan kejahatan. Sifat dan hakikat dari kejahatan yang dilakukan sukar sekali untuk menentukan faktor-faktor yang pasti penyebab seseorang melakukan kejahatan¹². Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang khususnya perdagangan anak di Indonesia yaitu faktor internal dan faktor eksternal . Faktor internal yang meliputi : faktor Individual, Faktor Ekonomi, faktor keluarga dan Faktor Pendidikan serta Faktor Ekstern yaitu : Faktor lingkungan, faktor perkawinan usia muda, faktor ketidakadaan kesetaraan gender, faktor penegakan hukum.

¹²Maidin Gultom, op.cit., Halaman.40-41.

BAB IV

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (STUDI PUTUSAN NOMOR 149/PID.SUS/2015/PN. TEMBILAHAN)

A. Posisi Kasus

Bermula pada hari pada hari Minggu tanggal 19 April 2015 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa minum kopi bersama dengan saksi JAMRI Als IJAM Bin MISRAN diwarung milik Sdr.PANE di Parit 13 Tembilahan, kemudian Terdakwa berbicara perihal menjual anaknya. Senin tanggal 20 April 2015 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa bertemu lagi dengan saksi JAMRI Als IJAM Bin MISRAN di warung Sdr. PANE di Parit 13 Tembilahan dan kembali membicarakan ttg hal tsb dan tercapai kesepakatan harga awal sebesar Rp 3.500.000,-.

Pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa pergi membawa anaknya yang bernama AYU WULANDARI ke rumah saksi JAMRI Als IJAM Bin MISRAN, sesampai Terdakwa di rumah tersebut kemudian Terdakwa meninggalkan anaknya di rumah saksi JAMRI Als IJAM Bin MISRAN. Kemudian terjadi penandatanganan surat perjanjian pembelian anak dan saksi JAMRI Als IJAM BIN MISRAN memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp 3.200.000,-

B. FAKTA HUKUM

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti dipersidangan yang menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena diduga terlibat dalam perdagangan seorang anak yang bernama AYU WULANDARI Binti MISWANTO;
2. Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 sekitar pukul 08.00 Wib., bertempat di rumah Saksi JAMRI ALIAS IJAM ALIAS IDAM BIN MISRAN yang terletak di Jalan SKB Lorong Margo Mulyo RT.002/ RW.009, Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau;
3. Bahwa AYU WULANDARI Binti MISWANTO saat ini berumur 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
4. Bahwa Terdakwa Menjual AYU WULANDARI Binti MISWANTO kepada Saksi JAMRI ALIAS IJAM ALIAS IDAM BIN MISRAN dengan harga Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan kemudian menjualnya kepada sdr. DEDI AFRIZAL dengan harga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
5. Bahwa Terdakwa memperoleh uang dari perbuatannya ini yang Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
6. Bahwa Saksi JAMRI ALIAS IJAM ALIAS IDAM BIN MISRAN ada membuat surat perjanjian dan menyuruh Terdakwa untuk menandatangani surat perjanjian yang isinya bahwa tidak ada penuntutan di kemudian hari tersebut, dan setelah di tandatangani oleh Terdakwa lalu Saksi JAMRI ALIAS IJAM ALIAS IDAM BIN MISRAN meminta DEDI AFRIZAL untuk menandatangani Surat Perjanjian tersebut dan setelah Surat Perjanjian tersebut ditandatangani oleh DEDI AFRIZAL kemudian Saksi JAMRI ALIAS IJAM

ALIAS IDAM BIN MISRAN memberikan Surat Pejanjian tersebut kepada DEDI AFRIZAL sebanyak 1 (satu) lembar, dan memberikan 1 (satu) lembar lagi kepada Terdakwa;

7. Bahwa terdakwa membenarkan dan mengenali barang bukti yang dihadirkan dipersidangan.

C. Pertimbangan Hukum

1. Menimbang bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh penuntut umum.
2. Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari Pasal pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;
3. Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternative, yaitu kesatu pasal 76 F UU RI Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 83 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau kedua pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 11 UU RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

4. Menimbang bahwa Pasal-pasal yang didakwakan tersebut merupakan titik tolak landasan pemeriksaan perkara ini dan harus dibuktikan oleh majelis Hakim dalam Pemeriksaan di persidangan;
5. Menimbang, bahwa maksud dari dakwaan berbentuk Alternative yang ditunjukkan dengan menempatkan kata “ATAU” diantara Dakwaan kesatu dan Kedua sebagaimana dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, memiliki makna, yaitu “memberikan dakwaan yang diajukan Penuntut Umum, yang pada dasarnya bertujuan agar menghindari pelaku terlepas atau terbebas dari pertanggungjawaban Pidana (Crime Liability), sehingga hakim dapat menerapkan hukum yang lebih tepat terhadap terjadinya suatu peristiwa pidana”;
6. Menimbang, bahwa sejalan dengan pendapat diatas, maka setelah hakim mempelajari dan mencermati dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini, serta melihat persesuaian antara keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, maupun petunjuk sebagaimana bukti-bukti dan fakta-fakta dipersidangan, maka hakim berpendapat dalam hal ini apabila dakwaan kesatu Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 76 F UU RI No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 83 UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan dakwaan yang dipandang paling mendekati dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga dalam hal ini

majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam requisitoirnya yang dibacakan dipersidangan;

7. Menimbang, bahwa dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar pasal pasal 76 F UU RI No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 83 UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum unsur-unsurnya berikut :

- a. Setiap orang
- b. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, penculikan, penjualan, dan atau perdagangan anak;

8. Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

- a. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” dalam perkara ini adalah setiap orang sebagai Subyek Hukum yaitu setiap pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggung jawabkan kepadanya atas perbuatannya yang telah ia lakukan di depan Hukum, dan terdakwa pada waktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang dalam hal ini yaitu terdakwa MISWANTO Alias IWAN Bin TUKIRAN yang identitasnya seperti dalam surat dakwaan dan terdakwa terbukti dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan jelas serta berdasarkan keterangan saksi-

saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa adalah pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana sehingga tidak terjadi kesalahan orang (error in persona) dalam perkara maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

- b. Unsur “Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, penculikan, penjualan, dan atau perdagangan anak”;
9. Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur dari unsur ini telah dapat dibuktikan maka sudah cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi dan sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan semuanya;
 10. Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;
 11. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, baik dari keterangan para saksi yang dikuatkan pula oleh keterangan terdakwa, bahwa pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 sekitar pukul 08.00 Wib, bertempat di rumah Saksi JAMRI ALIAS IJAM ALIAS IDAM BIN MISRAN yang terletak di Jalan SKB Lorong Margo Mulyo RT.002/RW.009, Kelurahan

Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau, Terdakwa telah sengaja menjual seorang anak kandungnya sendiri bernama AYU WULANDARI yang saat ini berusia 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan seharga Rp. 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kepada seorang laki-laki bernama JAMRI ALIAS IJAM ALIAS IDAM BIN MISRAN, lalu JAMRI ALIAS IJAM ALIAS IDAM BIN MISRAN diserahkan kepada sdr. DEDI AFRIZAL (DPO);

12. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa sengaja membuat sebuah surat perjanjian yang ditandatangani oleh MISWANTO (terdakwa berkas terpisah) dan sdr. DEDI AFRIZAL (DPO) dengan tujuan agar dikemudian hari tidak ada penuntutan oleh masing-masing pihak, dan dari perbuatannya tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian digunakannya untuk keperluannya sehari-hari;
13. Menimbang, bahwa dari pertimbangan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, penculikan, penjualan, dan atau perdagangan orang“ menurut hukum telah terpenuhi ;
14. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas,
15. Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsurunsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam dakwaan Kesatu pasal 76 F UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal

83 UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut kepada terdakwa telah terpenuhi secara

sah dan meyakinkan;

16. Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan-alasan pembenar dan pemaaf terhadap perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana dari perbuatan Terdakwa, maka atas kesalahannya tersebut Terdakwa harus bertanggung jawab dengan menerima pidana;

17. Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Hal-hal yang Memberatkan:

- a. Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan norma-norma agama ;
- b. Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan trauma kepada anak;

Hal-hal yang Meringankan:

- a. Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- b. Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak berbeli-belit memberikan keterangan sehingga memudahkan jalannya persidangan ;
- c. Terdakwa belum pernah dihukum ;
- d. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

18. Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang dijatuhkan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan terdakwa sehingga dirasa sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan;
19. Menimbang, bahwa terhadap Pasal Pidana yang dikenai kepada Terdakwa disamping sanksi Pidana penjara, dalam Pasal ini juga diatur Pidana denda yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa;
20. Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam Penahanan maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan pidana yang dijatuhkan (Vide Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana);
21. Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa masih dalam lingkup Pasal 21 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;
22. Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:
 - a. uang sebesar Rp400.000, 00 (empat ratus ribu rupiah)
 - b. uang sebesar Rp1.045.000,00 (satu juta empat puluh lima ribu rupiah).
23. Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan Pidana yang didakwakan, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal

222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, sudah seyogyanya pula Terdakwa untuk dihukum membayar biaya perkara yang timbul; Memperhatikan pasal 76 F UU RI No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 83 UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini.

D. Putusan Hakim

Memperhatikan pasal 76 F UU RI No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 83 UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini.

1. Menyatakan terdakwa MISWANTO Alias IWAN Bin TUKIRAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penculikan, penjualan dan atau perdagangan anak”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa MISWANTO Alias IWAN Bin TUKIRAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan

ketentuan apabila terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - a. uang sebesar Rp400.000, 00 (empat ratus ribu rupiah)
 - b. uang sebesar Rp1.045.000,00 (satu juta empat puluh lima ribu rupiah).

Barang bukti tersebut di rampas untuk Negara.

- c. 1 (satu) lembar surat perjanjian tertanggal 22 April 2015 yang dibuat dengan kertas bermatrai 6000,- yang ditanda tangani oleh MISWANT dan DEDIAFRIZAL

Barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah).
7. Dakwaan Penuntut Umum dalam putusan nomor 149/pid.sus/2015/PN.Tbh berbentuk Alternatif, dimana surat dakwaannya berisi 2 dakwaan. Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dalam Pasal 76 F Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 83 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2002 tentang Perlindungan Anak. Dakwaan kedua Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 11 UU RI Nomor 21 Tahun 2007.

E. ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (STUDI PUTUSAN NOMOR 149/PID.SUS/2015/TEMBILAHAN)

Dakwaan Penuntut Umum dalam putusan nomor 149/pid.sus/2015/PN.Tbh berbentuk Alternatif, dimana surat dakwaannya berisi 2 dakwaan. Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dalam Pasal 76 F Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 83 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dakwaan kedua Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 11 UU RI Nomor 21 Tahun 2007.

Penulis tidak setuju dengan Majelis Hakim yang mengikuti dakwaan Pertama yang dijatuhkan Jaksa Penuntut Umum Yaitu Pasal 76 F UU RI Jo Pasal 83 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 83 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Majelis hakim seharusnya mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu pasal Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 11 UU RI Nomor 21 Tahun 2007 yang lebih berat dibandingkan Pasal 76F jo Pasal 83 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang

nomor 23 tahun 2003 tentang perlindungan anak. Pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, Pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi mamfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut diwilayah negara republik indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3(tiga) dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling bannyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Sedangkan pasal Pasal 76 F UU RI Jo Pasal 83 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu orang yang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan anak dengan ancaman pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan Pasal 76F jo Pasal 83 Undang-undang Nomor 35Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2003 tentang perlindungan anak yang lebih ringan jika dibandingkan dengan pasal 2 ayat (1)) Jo Pasal 11 UU RI Nomor 21 Tahun 2007 Sehingga lebih banyak melakukan perlindungan terhadap pelaku tindak pidana dibanding korban yang mengalami penderitaan oleh pelaku tindak pidana.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Pengaturan hukum pidana terhadap perlindungan anak korban tindak pidana perdagangan orang di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, dan juga dalam Peraturan daerah (Perda) Sumatera Utara Nomor 6 tahun 2004 tentang Pencegahan Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak Sumatera Utara.
2. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang khususnya perdagangan anak di Indonesia yaitu faktor internal dan faktor eksternal . Faktor internal yang meliputi : faktor Individual, Faktor Ekonomi, faktor keluarga dan Faktor Pendidikan serta Faktor Ekstern yaitu : Faktor lingkungan, faktor perkawinan usia muda, faktor ketidakadaan kesetaraan gender, faktor penegakan hukum.
3. Perlindungan hukum Terhadap anak korban tindak pidana perdagangan orang dalam Putusan Nomor 149us/2015/PN Tembilahan, Putusan Majelis Hakim sudah tepat mengadili terdakwa dengan 76 F UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Jo Pasal 83 Undang-Undang nomo 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang mana menurut hemat penulis, pelaku maupun tindak pidana yang dilanggar

sedemikian rupa dan jelas yaitu memperdagangkan anak dan telah memenuhi unsur tindak pidana perdagangan orang . Korban dalam kasus ini masih anak-anak dan masih sangat membutuhkan perlindungan sehingga sudah tepat menggunakan Undang-Undang perlindungan anak

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat penulis berikan antara lain :

1. Diperlukan jaminan hukum pelaksanaan Undang-Undang Tindak pidana perdagangan orang khususnya anak oleh pihak-pihak berwenang agar semua pengaturan hukum tentang tindak pidana perdagangan orang dapat dilaksanakannya dengan baik dan tidak menyimpang.
2. Diperlukan pengawasan dan tindakan tegas dari pemerintah dalam menghadapi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang khususnya perdagangan anak di Indonesia yaitu Faktor Internal dan Faktor Eksternal. Faktor Internal yang meliputi : faktor Individual, Faktor Ekonomi, faktor keluarga dan Faktor Pendidikan serta Faktor Ekstern. Faktor Eksternal yaitu : Faktor lingkungan, faktor perkawinan usia muda, faktor ketidakadaan kesetaraan gender, faktor penegakan hukum.
3. Diperlukan Peran serta setiap elemen masyarakat dalam memenuhi upaya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang khususnya anak dalam putusan nomor 149/pid.Sus/2015/PN Tembilahan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

Alfitra, *Modus Operandi pidana khusus diluar KUHP*, Jakarta, Penebar Swadaya Grup, 2014.

Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana I (Stelsel Pidana, Tindak Pidana Teori-Teori pemidanaan, dan batas berlakunya hukum pidana)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.

Djamil, M. Nasir. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, Jakarta, Sinar Grafika.

Ekaputra, Muhammad, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Usu Press, Medan, edisi 2, 2013.

Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010.

Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung 2013.

-----*Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2013.

Hamzah, Andi, 1999, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1999.

Joni, Muhamad dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak (Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

Makarao, Muhammad Taufik, Weny Bukamo dan Syaiful Azri, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013.

Mansur, Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan (Antara Norma dan Realita)*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2008.

Marlina, *Hukum Penitensier*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011
Mozasa, Chairul Bariah, *Aturan-Aturan Hukum Trafficking (Perdagangan Perempuan dan Anak)*, Medan, USU Press, 2005.

Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, cetakan ke-2, 2012.

Ridwan, H.M dan Ediwarman, *Asas-asas Kriminologi* (Medan, USU Press, 1994)

Soekanto Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2004.

-----*Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Depok, 1994. Sofian, Ahmad, *Perlindungan Anak di Indonesia Dilema dan Solusinya*, PT.Sofmedia, Jakarta, 2012.

Susanto IS, *Kriminologi* (Yogyakarta. Genta Publishing, 2011)
Syamsuddin, Azis *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Perda Nomor 6 tahun 2004 tentang Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan anak.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Convention on The Right of The Child (Konvensi Hak Anak) Perserikatan Bangsa-Bangsa 1989.

C. WEBSITE

<http://www.kpai.go.id/artikel/temuan-dan-rekomendasi-kpai-tentang-perlindungan-anak-di-bidang-perdagangan-anak-trafficking-dan-eksploitasi-terhadap-anak/>

<http://news.okezone.com/read/2015/06/11/337/1163986/human-trafficking-di-indonesiatertinggi-di-dunia>